



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Ahmad Rofi'i Ainun Najib Bin Suprayitno |
| 2. Tempat lahir | : Blora |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 Tahun/10 September 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Sendangrejo RT 02 RW 02 Kecamatan
Ngawen Kabupaten Blora |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta (Pedagang Sayur) |

Terdakwa Ahmad Rofi'i Ainun Najib Bin Suprayitno ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Bla tanggal 4 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Bla tanggal 4 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Rofi'i Ainun Najib Bin Suprayitno bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Rofi'i Ainun Najib Bin Suprayitno berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) botol yang berisi 1.100 (seribu seratus) butir tablet berwarna putih berbentuk bulat bertuliskan Y yang dibungkus kedalam 1 (satu) box berbentuk persegi panjang terbuat dari kardus kemudian diisolasi cokelat dan dibungkus plastik JNE.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Handphone Oppo A 11K warna hitam.
Dikembalikan kepada terdakwa Ahmad Rofi'i Ainun Najib Bin Suprayitno.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam tanpa nopol.
Dikembalikan kepada saksi Suprayitno Bin Haji Ibrohim.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya menyatakan agar dalam menjatuhkan putusannya nanti diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Ahmad Rofi'i Ainun Najib Bin Suprayitno pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada bulan Februari 2024 di Jalan Raya Ngawen-Banjarejo sebelah timur Jembatan turut Desa Gondang, Kecamatan Ngawen, Kab. Blora atau setidaknya pada tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blora, melakukan tindak pidana *"memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) yaitu Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu"* perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 dengan menggunakan handphone Oppo A 11K warna hitam No kartu 082133712886 melakukan komunikasi melalui Chat WhatsApp ke Nomor handphone +1(424)867-007 yang disimpan dalam kontak nomor hand phone terdakwa bernama No Body memesan obat butir pil warna putih berbentuk bulat terdapat tulisan "Y" seharga Rp 700.000 (*tujuh ratus ribu rupiah*), kemudian terdakwa membayar melalui transfer diaplikasi "Dana" miliknya ke rekening DANA atas nama MUH L.A.G sejumlah Rp650.000,00 (*enam ratus lima puluh ribu rupiah*) dan sisanya sejumlah Rp50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) akan dibayarkan setelah obat yang dipesan diterima terdakwa.
- Bahwa terdakwa kemudian mengirimkan alamat penerima menggunakan nama samaran menjadi Alex dengan alamat Dk. Gade, RT.01/01 Desa Sandangrejo Ngawen, Kabupaten Blora dengan pengiriman menggunakan Jasa JNE.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024, terdakwa dihubungi melalui telepon oleh jasa pengiriman "JNE" menyampaikan ada paket miliknya datang, kemudian terdakwa mengajak bertemu di pinggir Jalan Raya Ngawen-Banjarejo sebelah timur jembatan Gondang turut Desa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gondang, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora untuk mengambil paket yang dipesan.

- Bahwa setelah menerima paket kemudian terdakwa menyimpan paket tersebut dalam dasbor sepeda motor Honda Genio yang digunakan.
- Bahwa Petugas Satresnarkoba Polres Blora yang mendapatkan informasi peredaran obat trihexyphenidyl sedang melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan informasi tentang siapa yang diduga menyalahgunakan peredaran obat mengandung trihexyphenidyl pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 mendapatkan Informasi yang diduga melakukan transaksi peredaran obat trihexyphenidyl di wilayah Ngawen Kab Blora, kemudian saksi Tegar Ahmad Pambudi bersama dengan saksi Briptu Putra Andi dan anggota lainnya mencari informasi hingga mendapat informasi ciri ciri yang di duga sebagai pelaku.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 15.30 WIB saat terdakwa berada di pinggir Jalan Raya Ngawen-Banjarejo sebelah timur jembatan Gondang turut Desa Gondang, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora sedang membawa paket berisi obat-obatan mengandung trihexyphenidyl, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Ahmad Rofi'i Ainun Najib Bin Suprayitno.
- Bahwa setelah melakukan penggledahan dan membuka paket 1 (satu) box berbentuk persegi panjang terbuat dari kardus yang sedang dibawa terdakwa didalamnya berisi obat/tablet berbentuk bulat terdapat tulisan "Y" dibungkus dalam plastik atau kresek warna bening sebanyak 1100 (seribu seratus) butir.
- Bahwa terdakwa Ahmad Rofi'i Ainun Najib sebelum dilakukan penangkapan oleh Satresnarkoba Polres Blora sekira pada bulan Desember 2023 pertama membeli obat /pil warna kuning terdapat tulisan "Y" kepada Sdr. Muh, L.A.G dan mengedarkannya dengan menjual kepada Sdr. Ozom, Sdr. Kembuk, Sdr. AL, sdr. Gaden dan Sdr. Alfi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 465/ NOF/ 2024 tanggal 20 Februari 2024, barang bukti tablet warna putih berlogo Y mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G.
- Bahwa Pil atau tablet berbentuk bulat warna putih berlogo Y yang diedarkan terdakwa termasuk sediaan farmasi yang mengandung Trihexyphenidyl dan digolongkan sebagai obat dalam daftar obat keras atau masuk dalam kategori daftar G (G = Gevaarlijk = Berbahaya) yaitu obat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperolehnya harus dengan resep dokter, dan dapat ditebus di Apotek atau diserahkan melalui Rumah Sakit maupun Klinik.

- Bahwa terdakwa menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi Pil atau tablet berbentuk bulat warna putih berlogo MF mengandung Trihexyphenidyl tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa pun tidak mengetahui kegunaan, standart yang harus diberikan kepada pasien, manfaat serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat serta tanpa melalui resep dokter dan tidak mencantumkan komposisi, aturan minum, mutu, serta khasiat pada setiap kemasannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Ahmad Rofi'i Ainun Najib Bin Suprayitno pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada bulan Februari 2024 di Jalan Raya Ngawen-Banjarejo sebelah timur Jembatan turut Desa Gondang, Kecamatan Ngawen, Kab. Blora atau setidaknya pada tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blora, melakukan tindak pidana *tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras*. Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 dengan menggunakan handphone Oppo A 11K warna hitam No kartu 082133712886 melakukan komunikasi melalui Chat WhatsApp ke Nomor handphone +1(424)867-007 yang disimpan dalam kontak nomor hand phone terdakwa bernama No Body memesan obat butir pil warna putih berbentuk bulat terdapat tulisan "Y" seharga Rp 700.000 (*tujuh ratus ribu rupiah*), kemudian terdakwa membayar melalui transfer diaplikasi "DANA" miliknya ke rekening Dana atas nama Muh L.A.G sejumlah Rp650.000,00 (*enam ratus lima puluh ribu rupiah*) dan sisanya sejumlah Rp50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) akan dibayarkan setelah obat yang dipesan diterima terdakwa.
- Bahwa terdakwa kemudian mengirimkan alamat penerima menggunakan nama samaran menjadi Alex dengan alamat Dk. Gede, RT.01/01 Desa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandangrejo Ngawen, Kabupaten Blora dengan pengiriman menggunakan Jasa JNE.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024, terdakwa dihubungi melalui telepon oleh jasa pengiriman "JNE" menyampaikan ada paket miliknya datang, kemudian terdakwa mengajak bertemu di pinggir Jalan Raya Ngawen-Banjarejo sebelah timur jembatan Gondang turut Desa Gondang, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora untuk mengambil paket yang dipesan.
- Bahwa setelah menerima paket kemudian terdakwa menyimpan paket tersebut dalam dasbor sepeda motor Honda Genio yang digunakan.
- Bahwa Petugas Satresnarkoba Polres Blora yang mendapatkan informasi peredaran obat trihexyphenidyl sedang melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan informasi tentang siapa yang diduga menyalahgunakan peredaran obat mengandung trihexyphenidyl pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 mendapatkan Informasi yang diduga melakukan transaksi peredaran obat trihexyphenidyl di wilayah Ngawen Kab Blora, kemudian saksi Tegar Ahmad Pambudi bersama dengan saksi Briptu Putra Andi dan anggota lainnya mencari informasi hingga mendapat informasi ciri ciri yang di duga sebagai pelaku.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 15.30 WIB saat terdakwa berada di pinggir Jalan Raya Ngawen-Banjarejo sebelah timur jembatan Gondang turut Desa Gondang, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora sedang membawa paket berisi obat-obatan mengandung trihexyphenidyl, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Ahmad Rofi'i Ainun Najib.
- Bahwa setelah melakukan pengglesdahan dan membuka paket 1 (satu) box berbentuk persegi panjang terbuat dari kardus yang sedang dibawa terdakwa didalamnya berisi obat/tablet berbentuk bulat terdapat tulisan "Y" dibungkus dalam plastic atau kresek warna bening sebanyak 1100 (seribu seratus) butir.
- Bahwa terdakwa Ahmad Rofi'i Ainun Najib sebelum dilakukan penangkapan oleh Satresnarkoba Polres Blora sudah mengedarkan obat butir pil warna kuning terdapat tulisan "Y" kepada Sdr. Ozom, Sdr. Kembuk, Sdr. AL, sdr. Gaden dan Sdr. Alfi sekira pada bulan Desember 2023 dengan cara menjualnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 465/ NOF/ 2024 tanggal 20 Februari 2024, barang bukti tablet

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih berlogo Y mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G.

- Bahwa Pil atau tablet berbentuk bulat warna putih berlogo Y yang diedarkan terdakwa termasuk sediaan farmasi yang mengandung Trihexyphenidyl dan digolongkan sebagai obat dalam daftar obat keras atau masuk dalam kategori daftar G (G = Gevaarlijk = Berbahaya) yaitu obat yang memperolehnya harus dengan resep dokter, dan dapat ditebus di Apotek atau diserahkan melalui Rumah Sakit maupun Klinik.
- Bahwa terdakwa menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi Pil atau tablet berbentuk bulat warna putih berlogo MF mengandung Trihexyphenidyl tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa pun tidak mengetahui kegunaan, standart yang harus diberikan kepada pasien, manfaat serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat serta tanpa melalui resep dokter dan tidak mencantumkan komposisi, aturan minum, mutu, serta khasiat pada setiap kemasannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Tegar Ahmad Pambudi, SH Bin Jamal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 15.30 WIB di Jalan Raya Ngawen-Banjarejo sebelah timur Jembatan turut Desa Gondang, Kecamatan Ngawen, Kab. Blora
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Putra Andi Setiyono serta personil Satresnarkoba Polres Blora telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ahmad Rofii Ainun Najib pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Pinggir Jalan Raya Ngawen-Banjarejo sebelah timur Jembatan Desa Gondang Kec. Ngawen Kab. Blora.
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena diduga telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak mempunyai standar persyaratan khasiat dan mutu.
 - Bahwa sediaan farmasi berupa obat-obatan/pil warna putih berbentuk bulat ada tulisan Y yang akan diedarkan sebanyak 1.100 (seribu seratus) butir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa obat-obatan tersebut dibeli oleh terdakwa orang yang bernama Muh L.A.G tetapi di HP terdakwa tertulis No body.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa obat tersebut di pesan pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2024 sekira pukul 16.00 WIB seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) termasuk ongkir, tetapi oleh terdakwa baru dibayar Rp650.000,00 sedangkan sisanya sejumlah Rp50.000,00 akan dibayar setelah barang datang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Pebruari 2024 sekira pukul 15.30 WIB barang datang melalui jasa pengiriman JNE.
- Bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) box yang berbentuk persegi panjang terbuat dari kardus. Setelah diterima oleh terdakwa lalu dimasukan kedalam dasbor sepeda motor Honda Genio warna hitam yang dikendarai terdakwa.
- Bahwa setelah saksi tangkap dan digeledah selanjutnya 1 (satu) box paketan tersebut dibuka berisi 1.100 butir tablet warna putih berbentuk bulan ada tulisan Y dan barang tersebut diakui milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa membeli obat tersebut sudah 2 (dua) kali yang pertama telah habis diedarkan kepada Ozom, Kembuk, Al, Ganden dan Alfi.
- Bahwa saat ditangkap diamankan barang bukti berupa 1 (satu) botol warna putih berisi 1.100 butir pil warna putih, 1 (satu) buah HP Oppo A 11K warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam tanpa nopol.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Putra Andi Setiyono Bin Sujono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 15.30 WIB di Jalan Raya Ngawen-Banjarejo sebelah timur Jembatan turut Desa Gondang, Kecamatan Ngawen, Kab. Blora
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Tegar Ahmad Pambudi serta personil Satresnarkoba Polres Blora telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ahmad Rofii Ainun Najib pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Pinggir Jalan Raya Ngawen-Banjarejo sebelah timur Jembatan Desa Gondang Kec. Ngawen Kab. Blora.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena diduga telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak mempunyai standar persyaratan khasiat dan mutu.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sediaan farmasi berupa obat-obatan/pil warna putih berbentuk bulat ada tulisan Y yang akan diedarkan sebanyak 1.100 (seribu seratus) butir.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa obat-obatan tersebut dibeli oleh terdakwa orang yang bernama Muh L.A.G tetapi di HP terdakwa tertulis No body.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa obat tersebut di pesan pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2024 sekira pukul 16.00 WIB seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) termasuk ongkir, tetapi oleh terdakwa baru dibayar Rp650.000,00 sedangkan sisanya sejumlah Rp50.000,00 akan dibayar setelah barang datang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Pebruari 2024 sekira pukul 15.30 WIB barang datang melalui jasa pengiriman JNE.
- Bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) box yang berbentuk persegi panjang terbuat dari kardus. Setelah diterima oleh terdakwa lalu dimasukan kedalam dasbor sepeda motor Honda Genio warna hitam yang dikendarai terdakwa.
- Bahwa setelah saksi ditangkap dan digeledah selanjutnya 1 (satu) box paketan tersebut dibuka berisi 1.100 butir tablet warna putih berbentuk bulan ada tulisan Y dan barang tersebut diakui milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa membeli obat tersebut sudah 2 (dua) kali yang pertama telah habis diedarkan kepada Ozom, Kembuk, Al, Ganden dan Alfi.
- Bahwa saat ditangkap diamankan barang bukti berupa 1 (satu) botol warna putih berisi 1.100 butir pil warna putih, 1 (satu) buah HP Oppo A 11K warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam tanpa nopol.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **Eko Sulastomo Bin Dapar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 15.30 WIB di Jalan Raya Ngawen-Banjarejo sebelah timur Jembatan turut Desa Gondang, Kecamatan Ngawen, Kab. Blora
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB saat saksi melewati Jalan Raya Ngawen-Banjarejo sebelah timur Jembatan Desa Gondang Kec. Ngawen Kab. Blora melihat ada penangkapan terhadap terdakwa.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dipanggil oleh petugas dari Polres Blora untuk menyaksikan saat barang bukti berupa 1 (satu) box yang berbentuk persegi panjang dari kardus dibuka oleh petugas dan saat dibuka berisi obat warna putih berbentuk bulat.
- Bahwa obat-obatan/pil warna putih berbentuk bulat ada tulisan Y tersebut berjumlah 1.100 (seribu seratus) butir.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi **Moh Abdul Rokhim Als Kembuk Bin Kasturi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 15.30 WIB di Jalan Raya Ngawen-Banjarejo sebelah timur Jembatan turut Desa Gondang, Kecamatan Ngawen, Kab. Blora
- Bahwa saksi pernah membeli obat Y dari terdakwa sebanyak 300 (tiga ratus) butir seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Raya sebelah Pom Bensin Ngawen.
- Bahwa obat Y tersebut saksi gunakan sendiri tidak dijual lagi, saksi setiap hari mengkonsumsi obat tersebut setiap mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) butir dan sehari bisa mengkonsumsi sampai 8 (delapan) kali.
- Bahwa saksi saat akan membeli langsung WA terdakwa bertanya ada barang gak kata terdakwa ada.
- Bahwa saksi juga bertanya jika beli banyak dapat diskon gak, kata terdakwa ada dan harga segitu itu sudah termasuk diskon.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa saat ngopi diwarung lalu dikenalkan oleh teman saksi dan teman saksi memberitahukan jika terdakwa jual obat Y.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa obat Y warna putih tersebut sama dengan obat yang saksi beli pada bulan Oktober 2023.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi **Suprayitno Bin Haji Ibrohim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 15.30 WIB di Jalan Raya Ngawen-Banjarejo sebelah timur Jembatan turut Desa Gondang, Kecamatan Ngawen, Kab. Blora

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga terdakwa anak kandung saksi.
- Bahwa terdakwa dihadirkan pada sidang hari ini karena adalah masalah menerima paket berupa obat Y kemudian ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa obat yang diterima terdakwa milik siapa saksi tidak tahu tetapi berdasarkan keterangan Polisi paket tersebut berisi pil berlogo Y katanya termasuk obat keras.
- Bahwa saksi adalah pemilik sepeda motor Honda Genio warna hitam tanpa nopol yang dijadikan barang bukti.
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi gunakan untuk sarana bekerja.
- Bahwa jika tidak saksi digunakan untuk bekerja bila terdakwa pinjam biasanya hanya sebentar.
- Bahwa pada saat itu hari Jumat tanggal 16 Pebruari 2024 saat terdakwa menggunakan motor saksi tidak bilang kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Apt. Norra Sutresmiyanti, S.Farm Binti Trisno Budiman**, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli PNS sebagai apoteker juga sebagai Kepala Seksi Falmalkes di Dinas Kesehatan Blora.
- Bahwa ahli pernah memeriksa barang bukti obat berbentuk bulat warna putih sebanyak 1.100 (seribu seratus) butir obat yang dimasukan kedalam 1 (satu) box berbentuk persegi panjang terbuat dari kardus yang disita dari terdakwa dan obat tersebut termasuk sediaan farmasi.
- Bahwa pengertian sediaan farmasi menurut undang-undang adalah obat, bahan obat, obat tradisional atau kosmetika.
- Bahwa obat tersebut mengandung trihexyphenidyl biasanya digunakan untuk mengatasi gejala ekstra piramidal (anggota tubuh yang disebabkan susunan saraf pusat) pada penyakit prkinson atau efek samping obat antipsyikotik lainnya.
- Bahwa obat tersebut mengandung trihexyphenidyl tersebut digolongkan obat dalam daftar obat keras atau masuk dalam kategori daftar G, sesuai ketentuan untuk mendapatkan obat tersebut harus dengan resep dokter.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat keras atau dalam daftar G untuk memperolehnya harus dengan resep dokter dan hanya dapat ditebus di apotek atau diserahkan melalui Rumah Sakit maupun klinik.
- Bahwa dinamakan obat keras karena bila digunakan secara sembarangan bisa membahayakan, meracuni tubuh, memperparah penyakit bahkan bisa menyebabkan kematian sehingga untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter.
- Bahwa akibat yang ditimbulkan pemakaian/pengguna bila menggunakan obat secara tidak benar yang mengandung trihexyphenidyl pengguna akan mengalami ketergantungan, pandangan kabur, pusing, cemas, detak jantung semakin cepat, pupil mata mengalami pelebaran, tekanan otak semakin meningkat akhirnya sakit kepala dan badan terasa lemas.
- Bahwa akibat yang ditimbulkan oleh pemakaian /pengguna bila mengkonsumsi sediaan farmasi berupa obat atau tablet trihexyphenidyl tanpa resep dokter dan dikonsumsi secara terus menerus akan menyebabkan adikasi, memperparah kondisi penderita jantung koroner, glaukoma, gangguan hati dan ginjal serta mengakibatkan meninggal dunia.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 15.30 WIB di Jalan Raya Ngawen-Banjarejo sebelah timur Jembatan turut Desa Gondang, Kecamatan Ngawen, Kab. Blora
- Bahwa paket yang terdakwa terima lalu ditaruh didasbor sepeda motor tersebut terdakwa beli dari seorang yang bernama Muh. L.A.G.
- Bahwa terdakwa mendapatkan nomor HP Muh L.A.G dari teman terdakwa saat masih dipondok.
- Bahwa paket 1 (satu) box berbentuk persegi panjang yang terbuat dari kardus kemudian diisolasi warna coklat lalu dibungkus plastik paket JNE yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol warna putih setelah dibuka oleh petugas dari Polres Blora berisi 1.100 (seribu seratus) butir pil.
- Bahwa terdakwa pesan obat tersebut 4 (empat) hari sebelum ditangkap yaitu pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) berikut ongkir tetapi baru terdakwa bayar Rp650.000,00 (enam

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus limapuluh ribu rupiah) sisanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan dibayar setelah barang datang.

- Bahwa pembayarannya ditransfer dan kekurangannya rencananya juga akan ditransfer.
- Bahwa terdakwa membeli obat dari Muh L.A.G sudah 2 (dua) kali yang pertama bulan Desember 2023 sebanyak 800 (delapan ratus) butir seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pembelian yang kedua saat baru diterima langsung ditangkap oleh petugas.
- Bahwa pembelian yang pertama sudah habis terdakwa gunakan sendiri dan dijual kepada :
 - Sdr. Ozom sebanyak 50 (lima puluh) butir seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - Saksi Kembuk sebanyak 300 (tiga ratus) butir seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Sdr. Panggilannya AL sebanyak 30 (tiga puluh) butir seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).
 - Sdr. Panggilannya Gaden sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
 - Sdr. Panggilannya Alfi sebanyak 30 (tigapuluh) butir seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual obat tersebut hanya kepada 5 (lima) orang tersebut diatas dan terdakwa gunakan sendiri karena ada masalah keluarga.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum membacakan hasil Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 465/ NOF/ 2024 tanggal 20 Februari 2024, barang bukti tablet warna putih berlogo Y mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) botol yang berisi 1.100 (seribu seratus) butir tablet berwarna putih berbentuk bulat bertuliskan Y yang dibungkus kedalam 1 (satu) box berbentuk persegi panjang terbuat dari kardus kemudian diisolasi cokelat dan dibungkus plastik JNE.
- 1 (satu) buah Handphone Oppo A 11K warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam tanpa nopol.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 15.30 WIB di Jalan Raya Ngawen-Banjarejo sebelah timur Jembatan turut Desa Gondang, Kecamatan Ngawen, Kab. Blora
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 dengan menggunakan handphone Oppo A 11K warna hitam No kartu 082133712886 melakukan komunikasi melalui Chat WhatsApp ke Nomor handphone +1(424)867-007 yang disimpan dalam kontak nomor hand phone terdakwa bernama No Body memesan obat butir pil warna putih berbentuk bulat terdapat tulisan "Y" seharga Rp 700.000 (*tujuh ratus ribu rupiah*), kemudian terdakwa membayar melalui transfer diaplikasi "Dana" miliknya ke rekening DANA atas nama Muh L.A.G sejumlah Rp650.000,00 (*enam ratus lima puluh ribu rupiah*) dan sisanya sejumlah Rp50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) akan dibayarkan setelah obat yang dipesan diterima terdakwa.
- Bahwa terdakwa kemudian mengirimkan alamat penerima menggunakan nama samaran menjadi Alex dengan alamat Dk. Gade, RT.01/01 Desa Sandangrejo Ngawen, Kabupaten Blora dengan pengiriman menggunakan Jasa JNE.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024, terdakwa dihubungi melalui telepon oleh jasa pengiriman "JNE" menyampaikan ada paket miliknya datang, kemudian terdakwa mengajak bertemu di pinggir Jalan Raya Ngawen-Banjarejo sebelah timur jembatan Gondang turut Desa Gondang, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora untuk mengambil paket yang dipesan.
- Bahwa setelah menerima paket kemudian terdakwa menyimpan paket tersebut dalam dasbor sepeda motor Honda Genio yang digunakan.
- Bahwa Petugas Satresnarkoba Polres Blora yang mendapatkan informasi peredaran obat trihexyphenidyl sedang melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan informasi tentang siapa yang diduga menyalahgunaan peredaran obat mengandung trihexyphenidyl pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 mendapatkan Informasi yang diduga melakukan transaksi peredaran obat trihexyphenidyl di wilayah Ngawen Kab Blora, kemudian saksi Tegar Ahmad Pambudi bersama dengan saksi Briptu Putra Andi dan anggota lainnya mencari informasi hingga mendapat informasi ciri-ciri yang di duga sebagai pelaku.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 15.30 WIB saat terdakwa berada di pinggir Jalan Raya Ngawen-Banjarejo sebelah timur jembatan Gondang turut Desa Gondang, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora sedang membawa paket berisi obat-obatan mengandung trihexyphenidyl, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa setelah melakukan pengglesdahan dan membuka paket 1 (satu) box berbentuk persegi panjang terbuat dari kardus yang sedang dibawa terdakwa didalamnya berisi obat/tablet berbentuk bulat terdapat tulisan "Y" dibungkus dalam plastik atau kresek warna bening sebanyak 1100 (seribu seratus) butir.
- Bahwa terdakwa sebelum dilakukan penangkapan oleh Satresnarkoba Polres Blora sekira pada bulan Desember 2023 pertama membeli obat /pil warna kuning terdapat tulisan "Y" kepada Sdr. Muh, L.A.G dan mengedarkannya dengan menjual kepada Sdr. Ozom, Sdr. Kembuk, Sdr. AL, sdr. Gaden dan Sdr. Alfi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

1. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sedian farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang diminta bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini yang diajukan ke depan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Ahmad Rofi'i Ainun Najib Bin Suprayitno, dan Terdakwa dalam keadaan sehat yang selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun menanggapi seluruh keterangan para Saksi sehingga dipandang sebagai subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 15.30 WIB di Jalan Raya Ngawen-Banjarejo sebelah timur Jembatan turut Desa Gondang, Kecamatan Ngawen, Kab. Blora, terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 dengan menggunakan handphone Oppo A 11K warna hitam No kartu 082133712886 melakukan komunikasi melalui Chat WhatsApp ke Nomor handphone +1(424)867-007 yang disimpan dalam kontak nomor hand phone terdakwa bernama No Body memesan obat butir pil warna putih berbentuk bulat terdapat tulisan "Y" seharga Rp 700.000 (*tujuh ratus ribu rupiah*), kemudian terdakwa membayar melalui transfer diaplikasi "Dana" miliknya ke rekening DANA atas nama Muh L.A.G sejumlah Rp650.000,00 (*enam ratus lima puluh ribu rupiah*) dan sisanya sejumlah Rp50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) akan dibayarkan setelah obat yang dipesan diterima terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengirimkan alamat penerima menggunakan nama samaran menjadi Alex dengan alamat Dk. Gade, RT.01/01 Desa Sandangrejo Ngawen, Kabupaten Blora dengan pengiriman menggunakan Jasa JNE dan pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024, terdakwa dihubungi melalui telepon oleh jasa pengiriman "JNE" menyampaikan ada paket miliknya datang, kemudian terdakwa mengajak bertemu di pinggir Jalan Raya Ngawen-Banjarejo sebelah timur jembatan Gondang turut Desa Gondang, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora untuk mengambil paket yang dipesan, setelah menerima paket kemudian terdakwa menyimpan paket tersebut dalam dasbor sepeda motor Honda Genio yang digunakan.

Menimbang, bahwa Petugas Satresnarkoba Polres Blora yang mendapatkan informasi peredaran obat trihexyphenidyl sedang melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan informasi tentang siapa yang diduga menyalahgunakan peredaran obat mengandung trihexyphenidyl pada hari Jumat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Februari 2024 mendapatkan Informasi yang diduga melakukan transaksi peredaran obat trihexyphenidyl di wilayah Ngawen Kab Blora, kemudian saksi Tegar Ahmad Pambudi bersama dengan saksi Briptu Putra Andi dan anggota lainnya mencari informasi hingga mendapat informasi ciri ciri yang diduga sebagai pelaku.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 15.30 WIB saat terdakwa berada di pinggir Jalan Raya Ngawen-Banjarejo sebelah timur jembatan Gondang turut Desa Gondang, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora sedang membawa paket berisi obat-obatan mengandung trihexyphenidyl, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah melakukan penggledahan dan membuka paket 1 (satu) box berbentuk persegi panjang terbuat dari kardus yang sedang dibawa terdakwa didalamnya berisi obat/tablet berbentuk bulat terdapat tulisan "Y" dibungkus dalam plastik atau kresek warna bening sebanyak 1100 (seribu seratus) butir.

Menimbang, bahwa terdakwa sebelum dilakukan penangkapan oleh Satresnarkoba Polres Blora sekira pada bulan Desember 2023 pertama membeli obat /pil warna kuning terdapat tulisan "Y" kepada Sdr. Muh, L.A.G dan mengedarkannya dengan menjual kepada Sdr. Ozom, Sdr. Kembuk, Sdr. AL, sdr. Gaden dan Sdr. Alfi.

Menimbang, bahwa Pil atau tablet berbentuk bulat warna putih berlogo Y yang diedarkan terdakwa termasuk sediaan farmasi yang mengandung Trihexyphenidyl dan digolongkan sebagai obat dalam daftar obat keras atau masuk dalam kategori daftar G (G = Gevaarlijk = Berbahaya) yaitu obat yang memperolehnya harus dengan resep dokter, dan dapat ditebus di Apotek atau diserahkan melalui Rumah Sakit maupun Klinik.

Menimbang, bahwa terdakwa menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi Pil atau tablet berbentuk bulat warna putih berlogo MF mengandung Trihexyphenidyl tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan terdakwapun tidak mengetahui kegunaan, standart yang harus diberikan kepada pasien, manfaat serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat serta tanpa melalui resep dokter dan tidak mencantumkan komposisi, aturan minum, mutu, serta khasiat pada setiap kemasannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol yang berisi 1.100 (seribu seratus) butir tablet berwarna putih berbentuk bulat bertuliskan Y yang dibungkus kedalam 1 (satu) box berbentuk persegi panjang terbuat dari kardus kemudian diisolasi cokelat dan dibungkus plastik JNE, merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone Oppo A 11K warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam tanpa nopol, yang telah disita dari saksi Suprayitno Bin Haji Ibrohim, maka dikembalikan kepada saksi Suprayitno Bin Haji Ibrohim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa membahayakan kesehatan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rofi'i Ainun Najib Bin Suprayitno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol yang berisi 1.100 (seribu seratus) butir tablet berwarna putih berbentuk bulat bertuliskan Y yang dibungkus kedalam 1 (satu) box berbentuk persegi panjang terbuat dari kardus kemudian diisolasi cokelat dan dibungkus plastik JNE.
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone Oppo A 11K warna hitam.
Dikembalikan kepada terdakwa Ahmad Rofi'i Ainun Najib Bin Suprayitno.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam tanpa nopol.
Dikembalikan kepada saksi Suprayitno Bin Haji Ibrohim;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 oleh kami, Isnaini Imroatus Solichah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H. , Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Darwadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

Isnaini Imroatus Solichah, S.H.

ttd

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Endang Pardianti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)